



P U T U S A N

Nomor : 138/PID.B/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DAHLAN ALS LAN AK NURDIN;
Tempat lahir : Penyaring;-
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ; -
Tempat tinggal : RT. 002 RW. 001 Dusun Uma Kola Desa
Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten
Sumbawa;
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2013 s/ d tanggal 31 Maret 2013;-
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-



Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-

- 1 Menyatakan terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal bahwa itu tidak dilakukan" sebagaimana diatur dan diancam berdasar Pasal 220 KUHP dalam Dakwaa kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi perkara pencurian sepeda motor tertanggal 11 Maret 2013 atas nama Dahlan Als Lan Ak Nurdin;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nomor polisi EA 2676 DC, Nomor Rangka : MHIJBE 118CK432454, Nomor Mesin : JBE1E1424361 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT.FIF) melalui saksi AGUS SALIM;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar braya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Telah mendengar permohonan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :-

Dakwaan Kesatu :-

Bahwa ia terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di ruang SPK Polres Sumbawa Jalan Hasanuddin nomor 105 Sumbawa Besar Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah baik lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wita menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC miliknya untuk digadaikan kepada saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPIN AK M. SALEH (Alm) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPIN AK M. SALEH (Alm) dan terdakwa sepakat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPIN AK M. SALEH (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa mendatangi Polres Sumbawa untuk membuat laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor miliknya sesuai sesuai laporan Polisi nomor : LP / 185 / III/ 2013/ SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas narna pelapor DAHLAN dan Surat Tanda Bukti Lapor nomor: TBL / 185/ III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 kemudian mengetahui adanya laporan kehilangan tersebut saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH



dan saksi SISWANTO (anggota Polres Sumbawa Besar) langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor tersebut lalu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor dengan ciri-ciri dalam Laporan Polisi nomor : LP / 185 / III / 2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor DAHLAN tersebut telah digadaikan kepada saksi MUHAMMAD TUBE Als TUBE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) lalu saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan langsung mencari saksi MUHAMMAD TUBE Als TUBE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) lalu pada saat bertemu dengan saksi MUHAMMAD TUBE Als TUBE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) tersebut, saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO langsung menanyakan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut dan saksi MUHAMMAD TUBE Als TUBE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) mengakui bahwa benar terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC kepada saksi MUHAMMAD TUBE Als TUBE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO langsung mencari dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dalam membuat laporan Polisi dengan nomor : LP / 185 / III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor DAHLAN dan Surat Tanda Bukti Laporan nomor : TBL /185 /III / 2013 /SPKT tanggal 11 Maret 2013 tentang kehilangan sepeda motor tersebut terdakwa sengaja memberi keterangan palsu kepada pihak yang berwajib dengan maksud agar mendapat ganti asuransi dan tidak ditagih pihak Dealer tempat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X warna hitam dengan nopol EA 4621 AC tersebut dan sepeda motor tersebut masih berstatus kredit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat 1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua;

Bahwa ia terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, *memberitahukan atau mengadukan*



bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wita menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC miliknya untuk digadaikan kepada saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) dan terdakwa sepakat dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa mendatangi Polres Sumbawa untuk membuat laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor miliknya sesuai sesuai laporan Polisi nomor : LP / 185 / III/ 2013/ SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor DAHLAN dan Surat Tanda Bukti Laporan nomor: TBL / 185/ III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 kemudian mengetahui adanya laporan kehilangan tersebut saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO (anggota Polres Sumbawa Besar) langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor tersebut lalu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor dengan ciri-ciri dalam Laporan Polisi nomor : LP / 185 / III / 2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor DAHLAN tersebut telah digadaikan kepada saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) lalu saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan langsung mencari saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) lalu pada saat bertemu dengan saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) tersebut, saksi ABDUL RAJAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO langsung menanyakan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut dan saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPAN AK M. SALEH (Alm) mengakui bahwa benar terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC kepada saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAPIN AK M. SALEH (Alm) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi ABDUL RA"IAK bersama saksi HARIRUSTAMAN, SH dan saksi SISWANTO langsung mencari dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dalam membuat laporan Polisi dengan nomor : LP / 185 / III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor DAHLAN dan Surat Tanda Bukti Laporan nomor : TBL /185 /III / 2013 /SPKT tanggal 11 Maret 2013 tentang kehilangan sepeda motor tersebut terdakwa sengaja memberi keterangan palsu kepada pihak yang berwajib dengan maksud agar mendapat ganti asuransi dan tidak ditagih pihak Dealer tempat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X warna hitam dengan nopol EA 4621 AC tersebut dan sepeda motor tersebut masih berstatus kredit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi HARI RUSTAMAN, SH;

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dan laporan palsu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di ruang SPK Polres Sumbawa di Jalan Hasanuddin Nomor 105 Sumbawa Besar Kelurahan Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa laporan polisi tersebut nomor : LP/185/III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa telah kehilangan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo Fit, warna hitam, lis hijau dengan No.Polisi : EA 2676 DC;
- Bahwa sepeda motor terdakwa tersebut tidak hilang, melainkan terdakwa gadaikan kepada orang bernama MUHAMMAD TUBE ALS TUBE sebesar Rp.2.000.000,-;



- Bahwa alasan terdakwa melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut, agar mendapatkan asuransi dari pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi AGUS SALIM: -

- Bahwa saksi bekerja di PT FIF cabang Sumbawa bagian asuransi;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil sepeda motor jenis Honda Revo Fit, warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu No. Polisi : EA 2676 DC secara kredit di PT.FIF Sumbawa sesuai dengan nomor kontrak 72090004612 atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke PT.FIF dan menyampaikan bahwa sepeda motor yang di kredit di PT. FIF telah hilang. dan ingin mengajukan untuk klem Asuransi dan juga menanyakan tentang persyaratan kalau sepeda motornya telah hilang atau dicuri;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3 Saksi ABDUL RAJAK, di sidang Pengadilan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dan laporan palsu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di ruang SPK Polres Sumbawa di Jalan Hasanuddin Nomor 105 Sumbawa Besar Kelurahan Bugis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa laporan polisi tersebut nomor : LP/185/III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa telah kehilangan sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo Fit, warna hitam, lis hijau dengan No.Polisi : EA 2676 DC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor terdakwa tersebut tidak hilang, melainkan terdakwa gadaikan kepada orang bernama MUHAMMAD TABE ALS TABE sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut, agar mendapatkan asuransi dari pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

4 Saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als. PAPIN AK M. SALEH (Alm), di sidang Pengadilan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 maret 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kebun milik saksi di wilayah Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor miliknya kepada saksi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang digadaikan tersebut jenis Honda Revo Fit warna hitam lis hijau no.Pol EA 2676 DC Noka ; MH1JBE118CK432454, Nosin ; JEE1E-1424361 berserta kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 20013 sekitar jam 15.15 Wita ada datang anggota polisi mendatangi saksi dan menayakan sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada anggota polisi bahwa sepeda motor tersebut yang digadaikan oleh terdakwa keada saksi sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa kemudian saksi beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa); -

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memberikan keterangan palsu bahwa telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di ruang SPK Polres Sumbawa Jalan Hasanuddin nomor 105 Sumbawa Besar Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dilaporkan hilang oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC milik terdakwa tersebut bukan hilang ataupun dicuri melainkan digadaikan kepada saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPIN AK M. SALEH (Alm) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membuat laporan kehilangan tersebut adalah supaya ada bukti kepada pihak dealer bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri orang sehingga terdakwa tidak ditagih oleh pihak dealer dan terdakwa mendapatkan ganti rugi/asuransi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC dan sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi MUHAMMAD TABE Als TABE Als PAPIN AK M. SALEH (Alm);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi perkara pencurian sepeda motor tertanggal 11 Maret 2013 atas nama Dahlan Als Lan Ak Nurdin;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nomor polisi EA 2676 DC, Nomor Rangka : MHIJBE 118CK432454, Nomor Mesin : JBE1E1424361 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, ternyata para saksi dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di ruang SPK Polres Sumbawa Jalan Hasanuddin nomor 105 Sumbawa Besar Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut adalah jenis Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC ;
- Bahwa Polres Sumbawa atas laporan terdakwa tersebut membuat laporan polisi nomor : LP/185/III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor terdakwa dan Surat Tanda Bukti Lapor nomor : TBL/185/III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, sebenarnya tidak hilang, melainkan terdakwa gadaikan kepada orang bernama MUHAMMAD TABE ALS TABE sebesar Rp.2.000.000,- pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih berstatus kredit oleh terdakwa di PT. FIF Sumbawa;



- Bahwa alasan terdakwa melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut, agar mendapatkan asuransi dari pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT X warna hitam dengan nopol EA 4621 AC tersebut dan sepeda motor tersebut masih berstatus kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya : -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 220KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ; -
- 2 Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan; -

Ad.1 Unsur Barang Siapa -

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-145/SBSAR/05/2013 tertanggal 22 Mei 2013, dan terdakwa mengaku bahwa ia



dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa; -

Ad.2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di ruang SPK Polres Sumbawa Jalan Hasanuddin nomor 105 Sumbawa Besar Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut adalah jenis Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nopol EA 2676 DC ;
- Bahwa Polres Sumbawa atas laporan terdakwa tersebut membuat laporan polisi nomor : LP/185/III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013 atas nama pelapor terdakwa dan Surat Tanda Bukti Lapor nomor : TBL/185/III/2013/SPKT tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang dilaporkan hilang tersebut, sebenarnya tidak hilang, melainkan terdakwa gadaikan kepada orang bernama MUHAMMAD TABE ALS TABE sebesar Rp.2.000.000,- pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih berstatus kredit oleh terdakwa di PT. FIF Sumbawa;
- Bahwa alasan terdakwa melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut, agar mendapatkan asuransi dari pihak dealer tempat terdakwa membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum ditas terdakwa telah memberikan keterangan palsu didepan anggota SPK Polres Sumbawa tentang kehilangan sepeda motornya, padahal sepeda motor terdakwa sebenarnya tidak



kehilangan, melainkan digadai sendiri oleh terdakwa, dengan alasan terdakwa melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya tersebut, agar mendapatkan asuransi dari pihak dealer;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan* ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; -

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 220 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembedah maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana :-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan : -

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan : -

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -
- Terdakwa mengakui bersalah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan, 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi perkara pencurian sepeda motor tertanggal 11 Maret 2013 atas nama Dahlan Als Lan Ak Nurdin, 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nomor polisi EA 2676 DC, Nomor Rangka : MHIJBE 118CK432454, Nomor Mesin : JBE1E1424361 beserta STNK dan kunci kontaknya. akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;---

Mengingat, akan ketentuan pasal 220 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DAHLAN Als LAN AK NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan"; -
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan; -
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi perkara pencurian sepeda motor tertanggal 11 Maret 2013 atas nama Dahlan Als Lan Ak Nurdin;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/185/III/2013/SPKT, tanggal 11 Maret 2013 tentang perkara tindak pidana pencurian sepeda motor atas nama pelapor Dahlan;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis hijau kombinasi abu-abu dengan nomor polisi EA 2676 DC, Nomor Rangka : MHIJBE 118CK432454, Nomor Mesin : JBE1E1424361 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (PT.FIF) melalui saksi AGUS SALIM;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal 24 JUNI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh FATRIA GUNAWAN, SH. Selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH dan I G.A. KADE ARI WULANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUHAIDI SUSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

FATRIA GUNAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I. G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

SUHAI DI SUSANTO, SH.